


# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di era pandemi covid-19 melanda seluruh dunia bahkan di Indonesia pun terus meningkat. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2020 sebesar 7,07 persen, meningkat 1,84 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2019 (Badan Pusat Statistik (BPS), 2020). Pemerintah berupaya untuk menopang dan berperan secara aktif untuk pemulihan ekonomi di Indonesia melalui APBN. Menurut Masdi (2021) Pada tahun 2020 Indonesia mengalami penurunan penerimaan pajak sebesar 19,6% dibanding tahun 2019. Pada realisasinya penerimaan pajak ditahun 2020 hanya 89,4 % dari target APBN, oleh karena itu, dapat dikatakan penerimaan pajak ditahun 2020 tidak mencapai target sekitar Rp.126,7 triliun dari target tahun 2020. Pada tahun 2020 pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp.2.233,2 triliun yang terdiri dari Rp.1.865,7 triliun berasal dari penerimaan perpajakan, Rp.367,0 triliun berasal dari penerimaan negara bukan pajak dan Rp.0,5 triliun berasal dari hibah. Adapun persentase pendapatan negara dalam APBN dalam kurun waktu 5 tahun terakhir disajikan dalam gambar berikut:



**Gambar 1.1**  
**Persentase APBN dari tahun 2017-2022**  
*Sumber: Kementerian Keuangan (Sudah diolah data)*

Dapat dilihat dari gambar 1.1 bahwa persentase paling besar yaitu pada penerimaan perpajakan. Pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar dan sebagai ponopang dalam sektor keuangan negara. Menurut Waluyo ( dalam Edy, Yanuar Adi Putra, 2017) Salah satu usaha guna menciptakan kemandirian suatu bangsa atau negara untuk sektor pembiayaan pembangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu berupa pajak. Penerimaan negara dalam setiap tahunnya belum mampu menutupi defisit per tahun, justru dalam kurun waktu tiga tahun terakhir defisit negara semakin meningkat seiring dengan pengeluaran negara yang selalu meningkat.

**Table 1.1**  
**APBN Tahun 2019-2021 (dalam miliar)**

Tahun Anggaran	Pengeluaran	Pendapatan	Defisit Anggaran
2019	2.461.112,04	2.165.111,8	296.000,24
2020	2.540.422,5	2.233.196,616	307.225,884
2021	2.750.028	1.743.648,6	1.006.379,4

*Sumber: Kementerian Keuangan*

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa dalam setiap tahunnya negara selalu mengalami kenaikan defisit anggaran negara terutama pada tahun 2021 defisit anggaran negara mencapai Rp.1.006.379,4 miliar. Rasio pajak menjadi salah satu ukuran kinerja dalam pengukuran kinerja penerimaan pajak negara. Rasio pajak Indonesia adalah rasio terendah didunia (Wahyuni et al., 2017). Salah satu penyebab rendahnya rasio penerimaan perpajakan (*tax ratio*) di Indonesia adalah masih rendahnya kepatuhan penyampaian pajak (*tax compliance*). Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Untuk meningkatkan *tax ratio* Indonesia maka diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat guna meningkatkan penerimaan pajak (Parawisata et al., 2018).

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor perpajakan sehingga pada tahun 2021 terdapat reformasi perpajakan. Komitmen reformasi perpajakan ini ditempuh melalui implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Oleh karena itu, pada 07 Oktober 2021 Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) ini diharapkan dapat mampu mendorong kepatuhan wajib pajak agar lebih sehat, adil, efektif, dan berkelanjutan serta bisa mendukung terwujudnya Indonesia Maju. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah salah satu dari ketentuan baru yang terdapat dalam UU HPP. Program Pengungkapan Sukarela dapat diikuti mulai 1 Januari 2022 sampai 31 Juni 2022.

Program Pengungkapan Sukarela adalah pemberian kesempatan pada wajib pajak guna melaporkan ataupun mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan berdasar pengungkapan pengampunan pajak serta pembayaran pajak penghasilan berdasar pengungkapan harta yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Tahun 2020 (Hasanah et al., 2021). Dalam PPS terdapat materi yang memberikan kesempatan bagi wajib pajak terkait pengungkapan hartanya yang belum pernah diungkapkan. Selain itu pemerintah juga menerapkan kebijakan investasi PPS sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No KMK 52/KMK.010/2022 (2022) tentang Kegiatan Usaha Sektor Pengolahan Sumber Daya Alam Dan Sektor Energi Terbarukan Sebagai Tujuan Investasi Harta Bersih. Tujuan dengan diadakannya PPS adalah guna mendorong investasi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Siaran Pers Kementerian Keuangan (2022) “Pemerintah menetapkan kebijakan tarif pajak terendah bagi investasi dalam rangka PPS yang mendorong transformasi ekonomi yaitu sektor pengolahan sumber daya alam (SDA) dan energi terbarukan.”

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) memiliki dua kebijakan yang diberikan kepada wajib pajak. Kebijakan I pembayaran dalam PPh final berdasarkan pada pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak, dalam kebijakan I pesertanya yaitu WP OP dan Badan peserta TA dengan basis pengungkapan harta per 31 Desember 2015 bagi harta yang belum diungkap. Kebijakan II

pembayaran dalam PPh final berdasarkan pada pengungkapan harta yang belum dilaporkan di SPT Tahunan Pajak Penghasilan OP tahun 2020, dalam kebijakan II pesertanya hanya WP OP dengan basis pengungkapan harta perolehan di tahun 2016-2020 bagi harta yang belum diungkapkan ditahun pajak 2020. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 196/PMK.03/2021 tentang tata cara pelaksanaan program pengungkapan sukarela wajib pajak (2021), dalam hal ini pemerintah sudah mengatur pedoman teknis untuk pengungkapan harta bersih, pengalihan harta bersih ke dalam wilayah Negara, dan investasi harta bersih pada Surat Berharga Negara (SBN) atau kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau energi terbarukan.

Pemasifan informasi perlu dilakukan supaya dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada wajib pajak agar berjalan sesuai dengan target, hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi PPS dengan melalui *zoom meeting, daring, live* instagram dan lain-lain. Dirjen Pajak telah memberikan himbauan kepada Kanwil agar setiap kantor pelayanan pajak dapat mengadakan sosialisasi PPS guna membantu menyebarkan informasi kepada wajib pajak. Selama kurun waktu 6 bulan setiap kantor pelayanan pajak melakukan sosialisasi PPS yang biasa di kenal dengan kelas pajak yang dilakukan satu kali dalam seminggu.

Kantor Pelayanan Pajak selalu mengikuti himbauan dari Dirjen Pajak agar mengadakan sosialisasi yang biasanya dilakukan oleh tim penyuluh masing-masing kantor. Sosialisasi sangat berpengaruh terhadap

pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terutama berkaitan dengan sanksi PPS. Menurut Winerungan (2012) Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Oleh karena itu, dengan adanya sosialisasi PPS dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak terkait Program Pengungkapan Sukarela.

Penelitian yang dilakukan oleh Safri (2020) bahwa program pengungkapan sukarela berpotensi akan menciptakan adanya wajib pajak yang tidak memanfaatkan dengan baik program ini, Namun dalam penelitian Hasanah (2021) Program ini akan berhasil dilakukan apabila adanya sosialisasi secara optimal. Pada penelitian Selvi (2019) PPS difokuskan kepada wajib pajak orang pribadi. Penelitian Widyaningtyas (2020) dan Suriambawa & Setiawan (2018) bahwa Sosialisasi dan Pengeatuan wajib pajak sangat berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan pengembangan dan pengabungan dari beberapa penelitian diatas dengan variabel penelitian yang berbeda yaitu melakukan tinjaun kembali terkait sosialisasi, sanksi dan pengetahuan wajib pajak. Sosialisasi dan pengetahuan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan dapat meningkatkan penerimana pajak per tahun.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates dipilih menjadi objek dalam penelitian ini dikarenakan kantor ini bertempat di daerah Kulon Progo yang memiliki wajib pajak dengan berbagai macam variasi profesi. Hal ini

mampu mewakili kondisi alam yang berbeda-beda dan berpengaruh kepada perbedaan karakter wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama wates. Perbedaan karakter dapat menjadikan banyak perbedaan pengetahuan yang didapatkan oleh wajib pajak sehingga perlunya edukasi maupun sosialisasi yang optimal dalam program ini agar wajib pajak dapat memanfaatkan program ini dengan baik. Selain itu, “Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates ditahun 2021 juga belum mencapai target penerimaan” tutur bapak Ely Murdoko selaku pegawai seksi penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan (Lianty et al., 2017). Peserta sosialisasi di KPP Pratama Wates hanya berkisar 15-20 wajib pajak dalam setiap sosialisasi dan juga kurangnya antusiasme wajib pajak yang bertanya kepada tim penyuluh kantor menjadikan kekhawatiran tim penyuluh terkait kurangnya pemahaman wajib pajak tentang PPS. Diharapkan dengan adanya sosialisasi akan sanksi dan pengetahuan wajib pajak terkait Program Pengungkapan Sukarela dapat membantu wajib pajak untuk mengungkapkan hartanya yang selama ini belum diungkap sebelum adanya sanksi yang tegas pasca PPS.

Berdasarkan permasalahan dan penjelasan diatas, peneliti ingin mengadakan tinjauan sosialisasi, sanksi dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap Program Pengungkapan Sukarela guna meningkatkan Penerimaan Pajak Negara dengan judul penelitian **“Tinjauan Sosialisasi, Sanksi dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Program Pengungkapan**

**Sukarela (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates)”.**

**B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan pada Tinjauan sosialisasi, sanksi dan pengetahuan wajib pajak terhadap program pengungkapan sukarela pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates dan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan atau orang pribadi untuk melakukan program pengungkapan sukarela.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam program pengungkapan sukarela melalui sosialisasi?
2. Bagaimana cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam program pengungkapan sukarela melalui sanksi?
3. Bagaimana cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam program pengungkapan sukarela melalui pengetahuan wajib pajak?



4. Apakah sosialisasi, sanksi dan pengetahuan wajib pajak terkait program pengungkapan sukarela pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates sudah optimal?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melakukan tinjauan sosialisasi program pengungkapan sukarela pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates
2. Untuk melakukan tinjauan sanksi program pengungkapan sukarela pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates
3. Untuk melakukan tinjauan pengetahuan program pengungkapan sukarela pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates
4. Untuk mengetahui sudah optimal atau tidak sosialisasi, sanksi dan pengetahuan wajib pajak terkait Program Pengungkapan Sukarela pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi literatur dan memberikan bantuan pemikiran konseptual untuk penelitian yang sejenis atau

penelitian selanjutnya guna mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan ilmu perpajakan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai bahan informasi untuk penelitian yang selanjutnya akan meneliti kasus yang sama atau saling berkaitan dengan kasus ini.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Instansi

Hasil output dari penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam program pengungkapan sukarela pada tahun ini ataupun tahun berikutnya agar terlaksana secara optimal.

### b. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini bisa berguna untuk menambah referensi bagi mahasiswa atau civitas akademik dan memperdalam pengetahuan serta informasi bagi mahasiswa atau civitas akademik yang tertarik dan ingin melakukan penelitian dengan kasus yang sama dibidang perpajakan.

### c. Bagi Peneliti

Penelitian ini bisa dipakai sebagai sarana penerapan teori yang didapat selama dibangku perkuliahan ke dalam praktik yang ada di dalam dunia nyata pada suatu instansi.